

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: UIN ALAUDDIN MAKASSAR
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : 41/PPK.NF/UIN-AM/II/2025 Tanggal : 19 Februari 2025
Halaman ____ dari ____	
PAKER PEKERJAAN PENGADAAN: Pengadaan Blangko Ijazah UIN Alauddin Makassar Tahun Anggaran 2025	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.
SUMBER DANA : <i>dibebankan atas DIPA UIN Alauddin Makassar</i> Nomor : DIPA- 025.04.2.307314/2025 Tanggal 2 Desember 2024, <i>Tahun Anggaran 2025</i>	

Perjanjian Kerjasama Pengadaan Blangko Ijazah UIN Alauddin Makassar ini dibuat dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh dan antara:

- AHMAD HIDAYAT**, *Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. PERURI WIRA TIMUR, yang berkedudukan di JL. AHMAD YANI NO. 119 KE. JEMUR WONOSARI KEC. WONOCOLO SURABAYA, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. PERURI WIRA TIMUR, No. 06 tanggal 05 April 20211 melalui Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah M. Nova Faisal, SH., M.Kn. berwenang dan bertindak untuk melakukan menandatangani Perjanjian atas nama Perseroan dengan konsumen, selanjutnya disebut "Penyedia"*
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**, suatu *Insititusi Republik Indonesia*, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Imam Budi Santoso, S.H.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen, beralamat kantor di **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romangpolong-Gowa** (selanjutnya disebut sebagai "PPK").

PENYEDIA JASA dan K/L/D/I (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK") dan secara sendirisendiri disebut "PIHAK"), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

MENINGGAT BAHWA:

- telah ditandatangani perjanjian kontrak payung antara Pemerintah dengan **PT. PERURI WIRA TIMUR**,
- PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Pengadaan Barang**");
- Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- "*total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 161.782.500,-(Seratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);*"
- peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
 - pokok perjanjian;
 - surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
 - syarat-syarat khusus Kontrak;

- j. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
- k. pokok perjanjian;
- l. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
- m. syarat-syarat khusus Kontrak;
- n. syarat-syarat umum Kontrak;
- o. spesifikasi khusus (apabila ada);
- p. spesifikasi umum;
- q. gambar-gambar (apabila ada); dan
- r. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- c. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 5) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 6) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 7) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 8) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- d. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 8) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 9) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 10) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;
 - 11) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 12) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 13) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 14) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

ANGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal sebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di publik Indonesia.

PENYEDIA BARANG/JASA
PT. PERURI WIRA TIMUR,



AHMAD HIDAYAT
Direktur Utama

he

K/L/D/I
KEMENTERIAN AGAMA RI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN



Imam Budi Santoso, S.H.
NIP.198006232009121003